



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2007 NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN ORGANISASI DAN  
TATA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan tata Pemerintahan Desa;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pedoman Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI  
dan  
BUPATI KERINCI

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.

**BAB II**  
**ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Pemerintahan Desa**  
**Pasal 2**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD

**Bagian Kedua**  
**Pemerintah Desa**  
**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai unsur staf dan pelaksana teknis;
  - b. Kepala Dusun sebagai Unsur kewilayahan.

#### **Pasal 4**

Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan Pemerintahan Desa

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 5**

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB III TATA PEMERINTAHAN Bagian Pertama Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa Pasal 6**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - f. membina perekonomian Desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  - h. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial

budaya dan adat istiadat;

- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
  - (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun.
  - (6) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan satu kali dalam setahun dalam musyawarah BPD.
  - (7) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa atau melalui media massa.
  - (8) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (9) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

**Bagian Kedua  
Larangan Bagi Kepala Desa  
Pasal 7**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah / janji jabatan.

**Bagian Ketiga  
Pemberhentian dan Masa Jabatan  
Pasal 8**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia.
  - b. permintaan sendiri
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;



- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau;
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa .
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian diterima .
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa.

### **Pasal 9**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## **BAB IV**

### **PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan dan Status**

### **Pasal 10**

Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, dihitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

Bagi Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Pelaksanaan Pekerjaan**  
**Pasal 12**

Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 13**

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 12 diberikan oleh Camat.
- (2) Atasan Pejabat penilai pelaksana pekerjaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sekretaris Daerah.

**Pasal 14**

Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya.

**Pasal 15**

Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERANGKAT DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Tugas**  
**Pasal 16**

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

## **Pasal 17**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Tekhnis;
  - c. Unsur Kewilayahan.

## **Bagian Kedua Sekretaris Desa Pasal 18**

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
  - d. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

## **Pasal 19**

Sekretaris Desa disamping memperoleh gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan yang berlaku juga diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)**  
**Pasal 20**

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Sekretaris Desa diberikan oleh Camat.

**Pasal 21**

Atasan Pejabat Penilai Pelaksanaan Pekerjaan Sekretaris Desa adalah Sekretaris Daerah

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Desa Lainnya**  
**Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 16 diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

**Pasal 23**

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dapat terdiri dari Kepala Urusan sebagai unsur Staf dan Kepala Dusun sebagai unsur Kepala Wilayah.

**BAB VI**  
**HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Desa dengan BPD bersifat kemitraan.
- (2) Pemerintah Desa dengan LKM bersifat kemitraan, Konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pemerintah Desa dengan Masyarakat bersifat pelayanan.
- (4) Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya bersifat Kerjasama
- (5) Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah bersifat Konsultasi dan Koordinasi.
- (6) Kepala Desa dengan BPD bersifat Konsultatif dan koordinatif.
- (7) Kepala Desa dengan LKM bersifat Konsultasi dan Koordinasi.
- (8) Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat pembinaan.
- (9) Perangkat Desa dengan warga masyarakat bersifat pelayanan.
- (10) Kepala Desa dengan masyarakat bersifat pelayanan.
- (11) Perangkat Desa dengan LKM bersifat Koordinasi dan Konsultasi.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 25**

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilaksanakan oleh Camat.

**Pasal 26**

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) meliputi:
  - a. menerapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;

- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa
  - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  - e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
  - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
  - k. memfasilitasi keberadaan satuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
  - l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosialbudaya masyarakat setempat;
  - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
  - p. melakukan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2), meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan asset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
- a. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 27**

Masa Jabatan Kepala Desa yang ada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

**Pasal 28**

- (1) Sekretaris Desa yang lowong dan/atau berhenti diisi dari pegawai negeri sipil.
- (2) Perangkat Desa lainnya tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Kepala Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Camat wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 11 Januari 2007

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 17 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**dto**

**H. ZUBIR MUCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2007 NOMOR 2**



# **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

## **PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA**

### **I. Penjelasan Umum :**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Susuna Organisasi Pemerintahan Desa perlu ditinjau kembali dan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa, secara umum perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Dalam menyusun organisasi perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan pemerintahan desa.

### **II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberi informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintahan desa, BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (7) cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Ayat (1) Cukup jelas  
  
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Ayat (1) Cukup jelas  
  
Ayat (2) Cukup jelas  
  
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1) Cukup jelas  
  
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Ayat (10) Cukup jelas

Ayat (11) Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 2**